



KEPALA DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN  
KABUPATEN KENDAL

PERATURAN DESA SUMBERAHAYU  
NOMOR : 1 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERAHAYU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberahayu Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincian dana Desa setiap desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
24. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
  29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
  30. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 152);
  31. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 157);
  32. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
  33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
  34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
  35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
  36. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
  37. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
  38. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21);
  39. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
  40. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
  41. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal

- Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17 );
42. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
  43. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 57 );
  44. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
  45. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Sumberahayu (Lembaran Desa Sumberahayu Nomor 1 Tahun 2017);
  46. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2019 Nomor 2);
  47. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2020 Nomor 4);
  48. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2021 Nomor 2);
  49. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Sumberahayu Nomor. 3 Tahun 2021)

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAHAYU  
Dan  
KEPALA DESA SUMBERAHAYU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERAHAYU TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kendal.
5. Desa adalah desa dan desa adat, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disingkat Kades adalah Kepala Desa di Daerah.
9. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB II  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Uraian Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- |  |                  |        |
|--|------------------|--------|
| a. Anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp 1.151.156.744 |        |
| b. Realisaasi                            | Rp 1.151.156.744 |        |
| Selisih lebih / (kurang)                 |                  | Rp (0) |
- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp 439.379 dengan rincian sebagai berikut :
- |                                       |                  |            |
|---------------------------------------|------------------|------------|
| a. Anggaran belanja setelah perubahan | Rp 1.151.156.744 |            |
| b. Realisaasi                         | Rp 1.150.717.365 |            |
| Selisih lebih / (kurang)              |                  | Rp 439.379 |
- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- |                                      |      |      |
|--------------------------------------|------|------|
| a. Surplus/defisit setelah perubahan | Rp - |      |
| b. Realisaasi                        | Rp - |      |
| Selisih lebih / (kurang)             |      | Rp - |
- (4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp - dengan rincian sebagai berikut:
- |   |       |       |
|---|-------|-------|
| a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp. - |       |
| b. Realisaasi                                       | Rp. - |       |
| Selisih lebih / (kurang)                            |       | Rp. - |
- (5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp. - |       |
| b. Realisasi   | Rp. - |       |
| Selisih lebih / (kurang)                             |       | Rp. - |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut :
- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| a. Anggaran pengeluaran pembiayaan netto setelah perubahan | Rp. - |       |
| b. Realisasi   | Rp. - |       |
| Selisih lebih / (kurang)                                   |       | Rp. - |

### Pasal 3

Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1. Lampiran I Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2021;
2. Lampiran II Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran 2021;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini

BAB III

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Sumberahayu  
Pada tanggal 10 Januari 2021

KEPALA DESA SUMBERAHAYU,



BAHTIYAR EFENDI

LEMBARAN DESA SUMBERAHAYU TAHUN 2022 NOMOR 1



**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)**  
**DESA SUMBERAHAYU KECAMATAN LIMBANGAN**  
**KABUPATEN KENDAL**

---

**NOMOR : 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERAHAYU,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa sebelum peraturan desa sebagaimana dimaksud huruf c ditetapkan Kepala Desa perlu dibahas dan disepakati bersama antara kepala desa dan BPD tentang Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;
- d. Bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757)
50. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
51. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
52. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
53. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

54. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
55. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
56. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12,13,14,dan 15 Tahun 1950 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten fi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
58. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4079);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
61. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
62. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun

- 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
63. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
  64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
  65. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
  66. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
  67. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  68. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
  69. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
  71. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten /Kota dan Penghitungan Rincian dana Desa setiap desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
  72. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 232);
  73. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  74. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  75. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
  76. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

77. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor );
78. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.1, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 152);
79. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3, Tambahan Lembaran daerah kabupaten Kendal Nomo 157);
80. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 14);
81. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 seri E Nomor 41);
82. Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 80 seri E Nomor 47);
83. Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 19);
84. Peraturan Bupati Kendal Nomor 34 Tahun 2017 tentang Penyusunan Peraturan Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 35);
85. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
86. Peraturan Bupati Kendal Nomor 20 Tahun 2020 tentang Standarisasi Biaya Dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Kabupaten Kendal Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 21);
87. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
88. Peraturan Bupati Kendal Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 8);
89. Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 17 );
90. Peraturan Bupati Kendal Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5

- Tahun 2017 tentang Penghasilan tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Syah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 26);
91. Peraturan Bupati Kendal Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 57 );
  92. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97);
  93. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa Sumberahayu (Lembaran Desa Sumberahayu Nomor 1 Tahun 2017);
  94. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan asal – usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2019 Nomor 2);
  95. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2020 Nomor 4);
  96. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022 (Lembaran Desa Sumberahayu Tahun 2021 Nomor 2);
  97. Peraturan Desa Sumberahayu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa SUMBERAHAYU Nomor. 3 Tahun 2021)

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membahas Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Peraturan Desa Oleh Kepala Desa.
- KEDUA : Menyepakati Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Kesepakatan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Disepakati di : Sumberahayu  
Pada Tanggal : 07 Januari 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA SUMBERAHAYU  
KETUA



**BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD**

Nomor : 1 /DS-SBR/2022

Nomor : 1/BPD-SBR/2022

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA SUMBERAHAYU

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

Pada hari ini tanggal bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua  
Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAHTIYAR EFENDI** : Kepala Desa Sumberahayu dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah desa Sumberahayu selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **SUGIYARTO** : Ketua BPD Desa SUMBERAHAYU dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberahayu selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa :

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Limbangan untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

**PIHAK PERTAMA**  
  
**BAHTIYAR EFENDI**

**PIHAK KEDUA**  
  
**SUGIYARTO**

**BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA  
PEMBAHASAN BPD TERHADAP LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di desa Sumberahayu, Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Karang Taruna, serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.

Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyetujui Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 dengan rincian sebagai berikut

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa SUMBERAHAYU Kecamatan LIMBANGAN Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2021 adalah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli Desa

Pendapatan Asli Desa bersumber dari :

1.1 Hasil Aset Desa

2. Pendapatan Transfer

2.1 Dana Desa (DD)

2.2 Alokasi Dana Desa (ADD)

2.3 Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah

2.4 Bantuan Keuangan Provinsi

2. Belanja Desa

1. Bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa

1.1 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa.

1.2 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.

1.3 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

1.4 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa.

1.5 Penyediaan Tunjangan BPD.

1.6 Penyediaan Operasional BPD.

1.7 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW.

1.8 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa

1.9 Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa

1.10 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

1.11 Penyusunan/Pendataan/Pemutahiran Profil Desa.

1.12 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus, rembug desa nonreguler)

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

2.1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)

2.2 Penyelenggaraan Posyandu

2.3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan usaha tani.






2.4 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan sarana dan Prasarana Tempat Wisata milik desa


- 2.5 Pengembangan Pariwisata Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
  - 3.1 Koordinasi bidang Keamana Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Skala local desa.
  - 3.2 Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
  - 3.3 Pembinaan Karang Taruna/Klub kepemudaan/Olahraga tingkat desa
  - 3.4 Pembinaan LPMD
  - 3.5 Pembinaan PKK
  - 3.6 Pembinaan dan Operasional KPMD
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
  - 4.1 -
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
  - 5.1 Penanganan Keadaan Darurat
  - 5.2 Penanganan Keadaan Mendesak

B. Menyepakati Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 setelah menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 selaras dengan penyesuaian dan perubahan.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SUMBERAHAYU**

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	SUGIYARTO	Ketua merangkap Anggota	..... 
2	NYOTO WINARNO	Wakil Ketua merangkap Anggota	..... 
3	SRI UMIYATUN	Sekretaris merangkap Anggota	..... 
4	SUSANTO	Anggota	..... 
5	SOLIKIN	Anggota	..... 





# LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADESA

## PEMERINTAH DESA SUMBERAHAYU

TAHUN ANGGARAN 2021

Realisasi s.d 31/12/2021

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>			
	<b>4.1.</b>	<b>Pendapatan Asli Desa</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>42.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00
	<b>4.2.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>1.108.956.744,00</b>	<b>1.108.956.744,00</b>	<b>0,00</b>
	4.2.1.	Dana Desa	720.818.000,00	756.681.380,00	35.863.380,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	720.818.000,00	756.681.380,00	(35.863.380,00)
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	46.473.744,00	46.473.744,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupate	46.473.744,00	46.473.744,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	336.665.000,00	300.801.620,00	35.863.380,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	336.665.000,00	300.801.620,00	35.863.380,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.151.156.744,00</b>	<b>1.151.156.744,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>			
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>387.199.450,00</u></b>	<b><u>386.760.365,00</u></b>	<b><u>439.085,00</u></b>
<b>1.1</b>		<b><u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u></b>	<b><u>322.865.000,00</u></b>	<b><u>322.425.915,00</u></b>	<b><u>439.085,00</u></b>
1.1.1		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>43.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.1	5.1.1.	<b><i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i></b>	<b><i>43.200.000,00</i></b>	<b><i>43.200.000,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
1.1.2		<b>Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa</b>	<b>151.038.720,00</b>	<b>151.038.720,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>151.038.720,00</b>	<b>151.038.720,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.2	5.1.2.	<b><i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D</i></b>	<b><i>151.038.720,00</i></b>	<b><i>151.038.720,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	125.865.600,00	125.865.600,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	25.173.120,00	25.173.120,00	0,00
1.1.3		<b>Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa</b>	<b>11.039.520,00</b>	<b>11.039.520,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>11.039.520,00</b>	<b>11.039.520,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.3	5.1.3.	<b><i>Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De</i></b>	<b><i>11.039.520,00</i></b>	<b><i>11.039.520,00</i></b>	<b><i>0,00</i></b>
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	2.246.400,00	2.246.400,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	8.793.120,00	8.793.120,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.4		<b>Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan</b>	<b>42.886.760,00</b>	<b>42.447.675,00</b>	<b>439.085,00</b>
1.1.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>42.886.760,00</b>	<b>42.447.675,00</b>	<b>439.085,00</b>
1.1.4	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>21.211.800,00</b>	<b>21.211.800,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	8.048.500,00	8.048.500,00	0,00
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik	760.000,00	760.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	815.000,00	815.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabu	138.000,00	138.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.950.300,00	1.950.300,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>10.320.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	9.300.000,00	9.300.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	500.000,00	500.000,00	0,00
1.1.4	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>800.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	800.000,00	800.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>6.360.000,00</b>	<b>5.920.915,00</b>	<b>439.085,00</b>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	2.400.000,00	1.960.915,00	439.085,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>3.694.960,00</b>	<b>3.694.960,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.4	5.2.6.01.	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Bera	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.02.	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.6.04.	Belanja Pemeliharaan Bangunan	494.960,00	494.960,00	0,00
1.1.5		<b>Penyediaan Tunjangan BPD</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.	<b>Tunjangan BPD</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	24.600.000,00	24.600.000,00	0,00
1.1.6		<b>Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.1.7		<b>Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.7	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
1.1.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	825.000,00	825.000,00	0,00
1.1.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
<b>1.1.91</b>		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkulu)</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.91</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.91</b>	<b>5.1.5.</b>	<b>Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>9.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.91	5.1.5.01.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil P	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
<b>1.1.92</b>		<b>Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.92</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.92</b>	<b>5.1.6.</b>	<b>Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Ha</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.92	5.1.6.01.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Has	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
<b>1.1.93</b>		<b>Penyediaan Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (yang Telah Purna)</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.93</b>	<b>5.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.1.93</b>	<b>5.1.7.</b>	<b>Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perang</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.93	5.1.7.01.	Jasa Pengabdian bagi Kepala Desa dan Perangk	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
<b><u>1.2</u></b>		<b><u>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</u></b>	<b><u>28.344.000,00</u></b>	<b><u>28.344.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>1.2.1</b>		<b>Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.1</b>	<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>28.344.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	9.475.000,00	9.475.000,00	0,00
1.2.1	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	1.469.000,00	1.469.000,00	0,00
<b><u>1.3</u></b>		<b><u>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,</u></b>	<b><u>9.240.000,00</u></b>	<b><u>9.240.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>1.3.2</b>		<b>Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>9.240.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.3.2</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>3.640.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	247.200,00	247.200,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	947.800,00	947.800,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	770.000,00	770.000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	250.000,00	250.000,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>5.350.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
<b>1.4</b>		<b><u>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan</u></b>	<b><u>26.750.450,00</u></b>	<b><u>26.750.450,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	670.000,00	670.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
<b>1.4.91</b>		<b>Pengisian Perangkat Desa</b>	<b>21.750.450,00</b>	<b>21.750.450,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.750.450,00	21.750.450,00	0,00
1.4.91	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>5.350.450,00</b>	<b>5.350.450,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.175.450,00	1.175.450,00	0,00
1.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
1.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
1.4.91	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.91	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>10.050.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	5.850.000,00	5.850.000,00	0,00
1.4.91	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
1.4.91	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>4.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4.91	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.91	5.2.5.	<b>Belanja Operasional Perkantoran</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>2.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.91	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>611.578.000,00</u></b>	<b><u>611.578.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>2.1</b>		<b><u>Sub Bidang Pendidikan</u></b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.1.1	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
<b>2.2</b>		<b><u>Sub Bidang Kesehatan</u></b>	<b><u>21.870.000,00</u></b>	<b><u>21.870.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>1.870.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.870.000,00	1.870.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>13.550.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	350.000,00	350.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.200.000,00	13.200.000,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>5.2.7.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>3.450.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.2.7.99.	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masya	3.450.000,00	3.450.000,00	0,00
<b>2.2.2</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2.2</b>	<b>5.3.2.</b>	<b>Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.2.2	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
<b>2.3</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.6</b>		<b>Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.6</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.6</b>	<b>5.3.4.</b>	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	0,00	0,00	0,00
2.3.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	0,00	0,00	0,00
<b>2.3.12</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengera san Jalan Usaha Tani (Dipilih)</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.12</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3.12</b>	<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>80.837.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.3.12	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keji	300.000,00	300.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	29.010.000,00	29.010.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	48.332.000,00	48.332.000,00	0,00
2.3.12	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	3.195.000,00	3.195.000,00	0,00
<b>2.8</b>		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	<b>505.271.000,00</b>	<b>505.271.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.2</b>		<b>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik (Dipilih)</b>	<b>132.991.000,00</b>	<b>132.991.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.2</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>132.991.000,00</b>	<b>132.991.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.2</b>	<b>5.3.5.</b>	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>132.991.000,00</b>	<b>132.991.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.2	5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Keji	300.000,00	300.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	25.360.000,00	25.360.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	102.981.000,00	102.981.000,00	0,00
2.8.2	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	4.350.000,00	4.350.000,00	0,00
<b>2.8.3</b>		<b>Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa</b>	<b>372.280.000,00</b>	<b>372.280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.3</b>	<b>5.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.3</b>	<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>4.550.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.330.000,00	2.330.000,00	0,00
2.8.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	720.000,00	720.000,00	0,00
2.8.3	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
<b>2.8.3</b>	<b>5.2.2.</b>	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>950.000,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.3	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	950.000,00	950.000,00	0,00
<b>2.8.3</b>	<b>5.2.3.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>5.400.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.8.3	5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00
<b>2.8.3</b>	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>4.100.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.3	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.8.3	5.2.4.03.	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas	100.000,00	100.000,00	0,00
<b>2.8.3</b>	<b>5.3.</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>357.280.000,00</b>	<b>357.280.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.8.3</b>	5.3.4.	<b>Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman</b>	<b>297.080.000,00</b>	<b>297.080.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.3	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	450.000,00	450.000,00	0,00
2.8.3	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	35.310.000,00	35.310.000,00	0,00
2.8.3	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	259.640.000,00	259.640.000,00	0,00
2.8.3	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	1.680.000,00	1.680.000,00	0,00
<b>2.8.3</b>	5.3.5.	<b>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</b>	<b>60.200.000,00</b>	<b>60.200.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.8.3	5.3.5.04.	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralan	60.200.000,00	60.200.000,00	0,00
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>33.779.294,00</u></b>	<b><u>33.779.000,00</u></b>	<b><u>294,00</u></b>
<b>3.1</b>		<b><u>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan</u></b>	<b><u>1.400.000,00</u></b>	<b><u>1.400.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
3.1.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
<b>3.2</b>		<b><u>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</u></b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>	<b><u>3.600.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3.2.3		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.2.3	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
3.2.3	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
<b>3.3</b>		<b><u>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</u></b>	<b><u>3.979.294,00</u></b>	<b><u>3.979.000,00</u></b>	<b><u>294,00</u></b>
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	3.979.294,00	3.979.000,00	294,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.979.294,00	3.979.000,00	294,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.979.294,00	3.979.000,00	294,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	329.294,00	329.000,00	294,00
3.3.6	5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	3.650.000,00	3.650.000,00	0,00
<b>3.4</b>		<b><u>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</u></b>	<b><u>24.800.000,00</u></b>	<b><u>24.800.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
<b>3.4.3</b>		<b>Pembinaan PKK</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>


KODE REK		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	REALISASI ( Rp )	LEBIH/(KURANG) ( Rp )
1	2	3	4	5	6
3.4.3	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.3	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>7.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.875.000,00	1.875.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	285.000,00	285.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	840.000,00	840.000,00	0,00
3.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.4.3	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.3	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.4		<b>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.4	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.4	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.4.91		<b>Pembinaan dan Operasional KPMD</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>4.850.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	838.000,00	838.000,00	0,00
3.4.91	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.012.000,00	1.012.000,00	0,00
3.4.91	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.4.91	5.2.3.	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
3.4.91	5.2.3.04.	Belanja Bantuan Transport	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4</b>		<b><u>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan,</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>4.4.99</b>		<b>Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.99</b>	5.2.	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4.99</b>	5.2.1.	<b>Belanja Barang Perlengkapan</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.99	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
4.4.99	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
4.4.99	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.99</b>	5.2.2.	<b>Belanja Jasa Honorarium</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.99	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
<b>4.4.99</b>	5.2.4.	<b>Belanja Jasa Sewa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.4.99	5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT</u></b>	<b><u>118.600.000,00</u></b>	<b><u>118.600.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>5.2</b>		<b><u>Sub Bidang Keadaan Darurat</u></b>	<b><u>43.000.000,00</u></b>	<b><u>43.000.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>5.2.0</b>		<b>Penanganan Keadaan Darurat</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.0</b>	5.4.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.2.0</b>	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>43.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

d

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00
<b>5.3</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.0</b>		<b>Penanganan Keadaan Mendesak</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.0</b>	<b>5.4.</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.3.0</b>	5.4.1.	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>75.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	75.600.000,00	75.600.000,00	0,00
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>1.151.156.744,00</b>	<b>1.150.717.365,00</b>	<b>439.379,00</b>
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>0,00</b>	<b>439.379,00</b>	<b>(439.379,00)</b>
<b>SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN</b>			<b>0,00</b>	<b>439.379,00</b>	<b>(439.379,00)</b>

SUMBERAHAYU, 31 DESEMBER 2021

KEPALA DESA SUMBERAHAYU



BAHTIYAR EFENDI